



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

**KEPUTUSAN WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Nomor : W16-U3/153/WKPN/SK/IV/2021**

**TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH
DI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- b. Bahwa, berdasarkan hal tersebut sebagaimana dalam Poin a maka jam kerja perlu ditetapkan dengan keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH DI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN;
- KESATU : Menetapkan Jam kerja sebagai berikut ;

No	Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
1	Senin s/d Kamis	08.00-15.00	12.00-12.30
2	Jum'at	08.00-15.30	11.30-12.30

- KEDUA : Keputusan ini berlaku selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun

Pada tanggal : 12 April 2021

**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN**



MUHAMMAD RAMDES